



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Susut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Susut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi ini.

Pasal 3

Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Desa, Bupati mencabut Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2011

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN SUSUT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

A. RAPB Desa Selat

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA SELAT" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada struktur APB Desa, rincian pasal-pasal nya agar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan 'Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

B. RAPB Desa Apuan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan

penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut :
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

C. RAPB Desa Abuan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, dalam Pasal 1 huruf c tentang pembiayaan desa agar disesuaikan dengan Pasal 6 huruf a mengenai penerimaan pembiayaan dan Pasal 7 huruf a mengenai SiLPA serta dalam lampiran.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode reken_ingbelum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekenmg.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-Lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

D. RAPB Desa Pengiangan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APBDes pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

E. RAPB Desa Susut

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APBDes, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diakhir jenis anggaran agar ditambahkan dengan kata "sejumlah";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Penandatanganan oleh perbekel diketik huruf kapital dan diakhiri tanda baca koma.

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pernerdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pernerdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan permukiman.

F. RAPB Desa Penglumbaran

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 4 dan Pasal 5 agar disesuaikan dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

2. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

G. RAPB Desa Sulahan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempumakan. Penyempumaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kode rekening tersebut tidak diatur (cukup ada dalam lampiran);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

- V. Lain-lain
Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
 2. Pendidikan.
 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

H. RAPB Desa Demulih

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11)~

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

I. RAPB Desa Tiga

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada konsiderans Menimbang, kata "ayat (l)" dalam huruf b agar dihilangkan dan diganti dengan kata "huruf a";
- b. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nornor 11);
- c. Pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 5 agar diurutkan sesuai dengan kode rekening yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap sejumlah Rp ;
 - b. belanja subsidi sejumlah Rp ;
 - c. belanja hibah sejumlah Rp ;
 - d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp ;
 - e. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp ;
 - f. belanja tak terduga sejumlah Rp ;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR